



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.04.01/7/262/2023

10 Januari 2023

Hal : Penjelasan Terkait Keterlambatan Masuk Kerja
dan/atau Pulang Cepat

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama
2. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
3. Para Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja
4. Para Pengelola Kepegawaian
di lingkungan Kementerian Kesehatan

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tidak mengatur terkait keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat.
2. Pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban PNS Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja diatur dalam peraturan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
3. Dalam Penjelasan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan "Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja" adalah kewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sistem kerja yang dapat dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi dan waktu bekerja.
4. Pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin dan dampak dari Pelanggaran Disiplin.

5. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disampaikan hal sebagai berikut:
- a. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tidak terdapat pengaturan mengenai akumulasi keterlambatan demikian juga halnya di dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikarenakan amanat pengaturan mengenai ketentuan tersebut diberikan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - b. Sementara menunggu ditetapkan peraturan menteri yang mengatur mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, untuk akumulasi keterlambatan dan pulang lebih cepat belum dapat diterapkan, namun terhadap PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, tetap dapat diproses penjatuhan hukuman disiplin karena melanggar kewajiban dan larangan, misalnya melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
 - c. Salah satu faktor dalam pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin yaitu berdasarkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplinya. Oleh sebab itu pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan kesesuaian dengan jenis hukuman disiplinya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan
Sumber Daya Manusia,



Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.HUM
NIP 196504081988031002